



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kaubbag. Perancangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);**

No. Urut	Nama	Tanggal
4		

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota. adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin,
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin,
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin,

4		UK
---	---	----

9. **Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,**
10. **Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,**
11. **Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,**
12. **Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.**

## **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Dinas**

#### **Pasal 2**

**Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pembinaan dan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan.**

#### **Pasal 3**

**Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :**

- a. **perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;**
- b. **penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;**
- c. **perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dibidang kebudayaan;**
- d. **perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan pariwisata;**
- e. **perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemasaran pariwisata;**

- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

#### Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat :
- b. Bidang SDM Pariwisata :
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata :
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata :
- e. Bidang Kebudayaan :
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai ftmgsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan **dan** penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

## **Pasal 7**

**Sekretariat terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Perencanaan;**
- b. Sub Bagian Keuangan;**
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

## **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.**
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.**
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.**

## **Bagian Ketiga Bidang SDM Pariwisata**

## **Pasal 9**


**Bidang SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian dalam pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata daerah.**

## **Pasal 10**

**Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 9, Bidang SDM Pariwisata mempunyai fungsi:**

- a. Inventarisasi, Analisa Potensi, Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Pariwisata;**
- b. Pemanfaatan dan Peningkatan Teknologi dan Informasi dalam menjalin relasi dalam rangka penguatan SDM Pariwisata**
- c. Inventarisasi, Analisa Potensi, Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dan Lingkungan Objek Pariwisata.**

4



## Pasal 11

Bidang SDM Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
- b. Seksi Informasi Teknologi Pariwisata;
- c. Seksi Penataan Lingkungan Wisata.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan. SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan penyusunan, analisa, pembinaan dan pengembangan SDM bidang Pariwisata.
- (2) Seksi Informasi Teknologi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok meningkatkan penggunaan Informasi dan Teknologi dalam menjalin relasi dalam rangka penguatan SDM Pariwisata.
- (3) Seksi Penataan Lingkungan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok **Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan wisata.**

## Bagian Keempat Bidang Pemasaran Pariwisata

## Pasal 13

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pengembangan pemasaran pariwisata daerah.

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 13, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan sistem pemasaran pariwisata daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan sistem promosi pariwisata daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan dokumentasi dan publikasi pariwisata daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan kemitraan pariwisata daerah.

## **Pasal 15**

**Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :**

- 1. Seksi Promosi Pariwisata;**
- 2. Seksi Dokumentasi dan Publikasi Pariwisata;**
- 3. Seksi Kemitraan Pariwisata**

## **Pasal 16**

- (1) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan **bahan, menyusun rencana, melaksanakan pengembangan sistem pariwisata daerah.****
- (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b Pariwisata mempunyai **tugas pokok melaksanakan pengembangan dokumentasi dan Publikasi Pariwisata.****
- (3) Seksi Kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan pariwisata.**

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pengembangan Pariwisata**


## **Pasal 17**

**Bidang Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian dalam pengembangan pariwisata daerah.**

## **Pasal 18**

**Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi:**

- a. pembinaan dan pengawasan objek dan daya tarik pariwisata;**
- b. pengembangan dan monitoring sarana usaha dan jasa pariwisata;**
- c. pembinaan dan pengembangan potensi objek dan daya tank pariwisata.**





## **Pasal 19**

**Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :**

- a. **Seksi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisata;**
- b. **Seksi Objek dan Daya Tank Pariwisata;**
- c. **Seksi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata.**

## **Pasal 20**

- (1) **Seksi Sarana Usaha Jasa dan Monitoring Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan pembinaan dan monitoring sarana usaha dan jasa pariwisata.**
- (2) **Seksi Objek dan Daya Tank Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan objek dan daya tank wisata.**
- (3) **Seksi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan pariwisata.**

## **Bagian Keenam Bidang Kebudayaan**

## **Pasal 21**

**Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan kebijakan, pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan.**

## **Pasal 22**

**Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 21, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:**

- a. **Inventarisasi, pembinaan dan pengawasan seni budaya tradisional;**
- b. **Penelitian, inventaris, pembinaan dan pelestarian potensi kebudayaan dan cagar budaya;**
- c. **Inventarisasi, pembinaan dan pengawasan seni budaya non tradisional.**

## Pasal 23

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan. dan Pengawasan Seni dan Budaya;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepurbakalaan dan Cagar Budaya;
- c. Seksi Seni dan Budaya.


## Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan dan pengawasan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana membina dan mengawasi *seni* dan budaya tradisional.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepurbakalaan dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, meneliti, menginventarisasi, membina, mengawasi **dan** melestarikan situs, benda budaya, cagar budaya.
- (3) Seksi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana, membina dan mengembangkan serta melestarikan seni dan budaya.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 26**

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 27**

**Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.**

**Pasal 28**

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**Pasal 29**

**Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.**

4      *SP*      *Wth*

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN

(Ac IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA BANJARMASIN**



KASubbag. Perandugan

Kabag. Hukum

Kepala SKPD

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

**/j IBNU SINA**



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188.45/Tiq-/KUM

Banjarmasin, 2t November 2016

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat

Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
Tentang : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN  
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

*By*  
*28/10*  
*//*  
*29/10*  
*//*

KEPALA BAGIAN HUKUM,

*ii*  
*/A*

**NO\***  
*r f*

**DR. LUKMAN FADLUN, SH, MH**

Pembina

NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<i>ft</i> <i>ec.,c.fcc-, /...ee.e</i>		<i>W<sup>d</sup>r Pi'</i>
<i>be</i> <i>i</i>	<i>i '2yfr4</i> <i>0</i>	<i>ii</i> <i>a l</i> <i>lt</i>